

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/ /2017

TENTANG

PENETAPAN FORUM PEDULI PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA DAN KOMITE BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA SEBAGAI PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan madrasah dan sekolah swasta, perlu diberikan bantuan kesejahteraan melalui hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Komite Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta;
 - b. bahwa sesuai dengan proposal Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta tanggal 05 Mei 2016 nomor 93/FPPMS/KDS/V/2016 dan Komite Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta tanggal 4 Mei 2016 nomor 20/Komite.GTT/V/2016, mengusulkan guru/tenaga kependidikan madrasah/sekolah swasta, dipandang perlu untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 terdapat alokasi hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Komite Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan

Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor 900/2071.1/03.01/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan Nomor 900/3807.1/03.01/2016 tanggal 28 November 2016 serta pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 29 November 2016, perlu menetapkan Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Komite Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta sebagai penerima hibah yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/42/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan Dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor 900/2071.1/03.01/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan Nomor 900/3807.1/03.01/2016 tanggal 28 November 2016;

3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 29 November 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Komite Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta sebagai Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU adalah sebesar Rp8.752.500.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta untuk guru dan tenaga kependidikan madrasah swasta sebesar Rp5.935.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. hibah kepada Komite Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta untuk guru tidak tetap dan tenaga kependidikan sekolah swasta sebesar Rp2.817.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah).

KETIGA : Penerima Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyalurkan hibah sebagaimana Diktum KESATU secara utuh tanpa ada pemotongan;
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima hibah berhak menerima dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Komite Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.